



**PUTUSAN**  
Nomor 246 PK/PDT/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. Hj. ROHANI WAHAB/H. RAHMAN LINGGI ALLO**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Nomor 3 Makale, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. A. Hamim Naiem, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pannampu Nomor 40, Kelurahan Suangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali I;

- II. 1. GUSTI AMBUN alias ATI**, bertempat tinggal di Pala'-Pala' Poros Makale Rantepao, Kabupaten Tana Toraja;
- 2. YUSUF RANI alias PAPA RARA**, bertempat tinggal di Pala'-Pala' Poros Makale Rantepao, Kabupaten Tana Toraja;
- 3. LUDIA alias MAMA RUDY**, bertempat tinggal di Mandetek depan Rumah Sakit Lakipadada, Poros Makale Rantepao, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;
- 4. AHMAD alias PAPA RESTU**, bertempat tinggal di Mandetek depan Rumah Sakit Lakipadada, Poros Makale Rantepao, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Melas, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Batara Guru Nomor 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon Peninjauan Kembali II;

L a w a n

**A.B MANIKALLO (almarhum)**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juni 2016, sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 474-3/61/1001/SKK/KT/VII/2016, tanggal 21 Juli 2016 dari Lurah Tambunan dan proses berperkaranya dilanjutkan oleh Para Ahli Warisnya, yaitu:

1. **ADRIANA BATARA MANIKALLO**, bertempat tinggal di BTN Bung Permai Blok A5/17 Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar;
2. **ADELINA BATARA MANIKALLO**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Belah Gang Musyawarah I Loa Ipuh Tenggarong Kalimantan Timur;
3. **CHRIST MAEGA BATARA MANIKALLO**, bertempat tinggal di Jalan Maranti Palu, Nunu, Kecamatan Palu Barat, Palu, Sulawesi Tengah;
4. **BATARA AGUNG MANIKALLO**, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lr V B Nomor 1, Makassar;
5. **BENYAMIN BATARA MANIKALLO**, bertempat tinggal di Mandetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Para Tergugat menghentikan pembangunan rumah semi permanen dan atau/bangunan rumah permanen serta menghentikan menyewakan kepada pihak ketiga lainnya, karena objek sengketa adalah kepunyaan yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 161 atas nama A.B. Manikallo;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Makale terhadap harta yang berupa rumah Para Tergugat sah dan mengikat;
3. Menyatakan objek sengketa tanah To' Kamandang adalah milik yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 161 seluas 1.187 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 atas nama A.B. Manikallo, dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Utara berbatasan dengan tanah milik Ne' Kala';
  - Timur berbatasan dengan DAS (Daerah Aliran Sungai);
  - Selatan berbatasan dengan tanah Prof. DR Jon Rambulangi';
  - Barat berbatasan Jalan Poros Makale, dahulu sawah Tergugat II, III dan IV namun telah menjadi milik jalan Makale – Rantepao;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan cara sengaja dan tanpa itikad baik telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan sengaja menguasai, menempati, meninggalkan dan memanfaatkan tanah dengan cara menyewakan kepada para Turut Tergugat tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat secara tanggung renteng sebesar untuk Tergugat I Rp7.000.000/tahun X sejak disewakan oleh Tergugat I selama 9 tahun = Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dan untuk Tergugat II, III dan IV sebesar Rp7.000.000/pertahun x selama 6 tahun menyewakan kepada Turut Tergugat = Rp42.000.000,00 secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat menghalang-halangi penguasaan tanah milik Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan sekaligus setelah putusan ini memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan secara sempurna tanpa beban apapun juga dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada pemilik yang sah yaitu Penggugat;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat kepada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verstek*/bantahan, Banding atau Kasasi dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I, II, III dan IV) untuk membayar biaya yang akan timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II, III, IV:

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal serta tidak jelas (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat *error in objecto*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- a. Bahwa gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- b. Bahwa gugatan Penggugat cacat formal serta tidak jelas (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III dan IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi (Tergugat II, III, IV):

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan objek sengketa rekonvensi adalah harta warisan yang diperoleh dari leluhur peninggalan Ne' Tato Tito dan Ne' Mabela yang masih budel diantara Ne' Tato' Tito dan ahli waris Ne' Mambela;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi mensertifikatkan objek sengketa rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 161, Surat Ukur Nomor 152/Tambunan/2005 tanggal 22 Juli 2005 seluas 1187 m<sup>2</sup> atas nama AB Manikallo cacat hukum oleh karenanya tidak mengikat serta tidak mempunyai nilai pembuktian;

Dalam Rekonvensi (Tergugat I):

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tanah seluas sekitar 20 m x 50 m terletak di lingkungan Mendetek, Kelurahan Tambunan, Kecamatan Makale Utara, Kabupaten Tana Toraja, yang batas-batasnya: Utara berbatasan tanah Ne'Allo dan lorong, Timur berbatasan sungai, Selatan berbatasan Apotik/Rammbulangi, Barat berbatasan jalan poros dan tanah To' Batatta (tanah Tergugat II, III dan IV, Lili Salipadang) adalah tanah yang dikenal dengan nama To' Kamandang, adalah tanah milik orang tua kandung Penggugat Rekonvensi I yang bernama Abdul Wahab, yang dilanjutkan penguasaannya dan pengelolaannya oleh Penggugat Rekonvensi I;
- Menyatakan sertifikat hak milik atas tanah To' Kamandang, yakni Sertifikat Hak Milik Nomor 161 seluas 1187 m<sup>2</sup>, Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 atas nama AB Manikallo adalah penerbitannya tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum atau cacat dalam penerbitannya dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Mak, tanggal 8 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa tanah To' Kamandang adalah milik yang sah dari Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 161 seluas 1.187 m<sup>2</sup> (seribu seratus delapan puluh tujuh meter persegi) dengan Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005 atas nama A.B. Manikallo, dengan batas-batas :

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah milik Ne' Kala';
  - Timur berbatasan dengan DAS (Daerah Aliran Sungai);
  - Selatan berbatasan dengan tanah Prof.DR Jhon Rambulangi';
  - Barat berbatasan dengan sebagian bangunan semi permanen/warung yang terletak di sebelah Timur Jalan Poros Makale – Rantepao;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat dengan cara sengaja dan tanpa itikad baik telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dengan sengaja menguasai, menempati, meninggalkan dan memanfaatkan tanah dengan cara menyewakan kepada para Turut Tergugat tanpa ijin dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai untuk mengosongkan secara sempurna tanpa beban apapun juga dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada pemilik yang sah, yaitu Penggugat;
5. Menghukum Turut Tergugat untuk taat kepada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV/Tergugat Konvensi I,II, III dan IV;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi I, II, III dan IV/ Penggugat Rekonvensi I, II, III dan IV dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp1.801.000 (satu juta delapan ratus satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PDT/2017/PT.MKS., tanggal 3 Mei 2017, adalah sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding-I/ Tergugat Konvensi-I/Penggugat Rekonvensi-I, dan Pembanding-II, III, IV/Tergugat Konvensi-II, III, IV/Penggugat Rekonvensi-II, III, IV;

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Mak, tanggal 8 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding-I/Tergugat Konvensi-I/Penggugat Rekonvensi-I, dan Pembanding-II, III, IV/Tergugat Konvensi-II, III, IV/Penggugat Rekonvensi-II, III, IV untuk membayar biaya yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 623 K/Pdt/2018, tanggal 26 April 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: 1. GUSTI AMBUN alias ATI, 2. YUSUF RANI alias PAPA RARA, 3. LUDIA alias MAMA RUDY, 4. AHMAD alias PAPA RESTU, dan Pemohon Kasasi II: Hj. ROHANI WAHAB/H. RAHMAN LINGGI ALLO, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 623 K/Pdt/2018, tanggal 26 April 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan II/Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 16 Oktober 2018 dan 23 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II/Para Tergugat/Pembanding I dan Para Pembanding II dengan perantaraan kuasanya masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2019 dan 21 Januari 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 4 Maret 2019 dan 5 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Peninjauan Kembali II dahulu Pemohon Kasasi II telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2019, Kemudian Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Maret 2019 dan 5 Maret 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali I

1. Menerima dan mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 623 K/Pdt/2018, tertanggal 28 April 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 100/PDT/2017/PT.MKS., tertanggal 3 Mei 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 76/Pdt.G/2015/PN.Mak, tertanggal 8 September 2016;
3. Menyatakan bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali adalah pihak-pihak yang tidak masuk atau tidak menduduki objek sengketa dan tanah yang ditempati dikuasai dan dikelola oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak masuk atau bukan bagian dari Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Tambunan/2005 atas nama A.B. Manikallo seluas 1.187 m<sup>2</sup> Surat Ukur tanggal 22 Juli 2005 Nomor 152/Tambunan/2005;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Pemohon Peninjauan Kembali II

1. Mengabulkan permohonan PK Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 623 K/Pdt/2018, tanggal 28 April 2018 yang dimohonkan PK;
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon PK membayar biaya perkara;

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali tanggal 4 Maret 2019 dan 5 Maret 2019. serta kontra memori peninjauan kembali tanggal 23 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung tidak melakukan kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 161/Tambunan/2003, Surat Ukur Nomor 152/Tambunan/2005 tanggal 22 Juli 2005 objek sengketa adalah milik Penggugat maka penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa tanpa seijin dari Penggugat selaku pemilik tanah adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun alasan keberatan-keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lainnya pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: Hj. ROHANI WAHAB/H. RAHMAN LINGGI ALLO dan Para Pemohon Peninjauan Kembali II: GUSTI AMBUN alias ATI, dan kawan-kawan dan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **Hj. ROHANI WAHAB/H. RAHMAN LINGGI ALLO** dan Para Peninjauan Kembali II: **1. GUSTI AMBUN alias ATI, 2. YUSUF RANI alias PAPA RARA, 3. LUDIA alias MAMA RUDY, 4. AHMAD alias PAPA RESTU**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2020, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali .....	Rp2.484.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 246 PK/PDT/2020